



PUTUSAN

Nomor: 351/K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	MINTARIA BR SITO
Tempat Lahir	:	Pardinggaran;
Umur/ tanggal lahir	:	59 Tahun/25 Desem 1953;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Silangit Desa Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa diluar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 (Tahanan Kota);
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2013 (Tahanan Kota);
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 (Tahanan Kota);

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Mintaria Br. Sitorus secara bersama-sama dengan Dewi Manurung (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2013, bertempat di depan Kedai Marga Manurung yang terletak di Jalan Umum Silangit Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, atau

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 351 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban Helma Br Manurung hendak pulang ke rumahnya dan saat itu saksi korban melintas dengan berjalan kaki di Jalan Silangit Desa Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir tiba di depan kedai Manurung yang terletak di jalan umum Silangit Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir tiba-tiba Saksi Dewi Manurung mendekati saksi korban "kau bilang bapakku tukang ngintip" dan saat itu juga saksi Dewi Manurung langsung menampar pipi saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan tangan kanannya, lalu Saksi Dewi Manurung kembali menjambak/ menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi korban terjatuh tersungkur ke jalan/ke tanah, lalu Terdakwa datang dan mendekati saksi korban lalu Terdakwa ikut menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, hingga saksi korban pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 025/445/VER/RSU/IV/2013 tanggal 23 April 2013;
 - Keadaan Umum : *Compos Mentis*;
 - Pada daerah kepala : Tidak dijumpai adanya kelainan;
 - Wajah : Tidak dijumpai adanya kelainan;
 - Leher : Tidak dijumpai adanya kelainan;
 - Dada : Tidak dijumpai adanya kelainan;
 - Punggung : Tidak dijumpai adanya kelainan;
 - Pinggang : Tidak dijumpai adanya kelainan;
 - Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan;
 - Anggota gerak atas : Lebam di lengan kiri atas ukuran 8,5 cm x 5 cm, jarak 3 (tiga) jari dari lipatan siku;
 - Anggota gerak bawah: Tidak dijumpai adanya kelainan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar: Lebam di lengan kiri atas diduga oleh trauma benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 351 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Mintaria Br. Sitorus bersama dengan Dewi Manurung (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2013, bertempat di depan Kedai Marga Manurung yang terletak di Jalan Umum Silangit Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban yaitu Helma Br Manurung yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban Helma Br Manurung hendak pulang ke rumahnya dan saat itu saksi korban melintas dengan berjalan kaki di Jalan Silangit Desa Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir tiba di depan kedai Manurung yang terletak di jalan umum Silangit Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir tiba-tiba Saksi Dewi Manurung mendekati saksi korban "kau bilang bapakku tukang ngintip" dan saat itu juga saksi Dewi Manurung langsung menampar pipi saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan tangan kanannya, lalu Saksi Dewi Manurung kembali menjambak/menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi korban terjatuh tersungkur ke jalan/ke tanah, lalu Terdakwa datang dan mendekati saksi korban lalu Terdakwa ikut menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, hingga saksi korban pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 025/445/VER/RSU/IV/2013 tanggal 23 April 2013;
 - Keadaan Umum : *Compos Mentis*;
 - Pada daerah kepala : Tidak dijumpai adanya kelainan;
 - Wajah : Tidak dijumpai adanya kelainan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Dada : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Punggung : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Pinggang : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Anggota gerak atas : Lebam di lengan kiri atas ukuran 8,5 cm x 5 cm, jarak 3 (tiga) jari dari lipatan siku;
- Anggota gerak bawah: Tidak dijumpai adanya kelainan;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar: Lebam di lengan kiri atas diduga oleh trauma benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Mintaria BR. Sitorus bersama dengan Dewi Manurung (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2013, bertempat di depan kedai Marga Manurung yang terletak di Jalan Umum Silangit Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban Helma Br Manurung hendak pulang ke rumahnya dan saat itu saksi korban melintas dengan berjalan kaki di Jalan Silangit Desa Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir tiba-tiba Saksi Dewi Manurung mendekati saksi korban dan berkata kepada saksi korban "kau bilang bapakku tukang ngintip" dan saat itu juga Saksi Dewi

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 351 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung langsung menampar pipi saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan tangan kanannya, lalu Saksi Dewi Maunurung kembali menjambak/menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi korban terjatuh tersungkur kejalan/tanah, lalu Terdakwa datang dan mendekati saksi korban lalu Terdakwa ikut menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, hingga saksi korban pingsan dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 025/445/VER/RSU/IV/2013 tanggal 23 April 2013;
- Keadaan Umum : *Compos Mentis*;
- Pada daerah kepala: Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Wajah : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Leher : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Dada : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Punggung : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Pinggang : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Anggota gerak atas : Lebam di lengan kiri atas ukuran 8,5 cm x 5 cm, jarak 3 (tiga) jari dari lipatan siku;
- Anggota gerak bawah: Tidak dijumpai adanya kelainan;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar: Lebam di lengan kiri atas diduga oleh trauma benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tanggal 17 September 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mintaria Br Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mintaria Br Sitorus dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong masa tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 178/Pid.B/2013/PN.BLG tanggal 19 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mintaria BR Sitorus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Subsidair dan lebih Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair, Subsidair dan lebih Subsidair tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.K/Pid/2013/PN.BLG yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 3 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 19 September 2013 dengan kehadiran Penuntut Umum dan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 25 September 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 3 Oktober 2013, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 351 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam perkara ini, telah terbukti adanya perbuatan pidana dan akibat yang ditimbulkan yaitu turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan Terdakwa dengan mendekati saksi korban lalu Terdakwa ikut menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, hingga saksi korban pingsan dan tidak sadarkan diri;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan telah secara jelas dan nyata menguraikan perbuatan Terdakwa, akibat yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan Terdakwa, dengan demikian seharusnya Majelis Hakim tidak membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan, oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan kasasi ini;

- b. Tidak menetapkan hukum pembuktian yaitu keliru mengambil kesimpulan pembuktian unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu:

1. Barang Siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
3. Dengan sengaja;
4. Melakukan penganiayaan;
5. Yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;
1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, unsur barang siapa disini menunjuk kepada Terdakwa Mintaria Br Sitorus yang identitasnya telah dibenarkan sebagaimana dalam surat Dakwaan kami, benar bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan di persidangan;
Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 351 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ada pokoknya menerangkan:

Karena Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dakwaan Kedua yaitu "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap Terdakwa Mintaria Br Sitorus, maka Putusan *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari Dakwaan subsidair;

Untuk itu perlu disalin apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sehingga unsur kedua "dengan sengaja dan melawan hak" tidak cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menurut Majelis Hakim:

Bahwa menurut keterangan Saksi Hemat Manurung, Sinting Manurung, Saksi *A de Charge* Carli Sitorus dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ikut menjambak saksi korban;

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi:

Judex Facti salah menerapkan hukum unsur kedua yaitu "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan":

Bahwa didalam fakta persidangan berupa keterangan saksi korban Hemat Manurung di persidangan menerangkan:

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan yang saksi korban alami pada hari Minggu, tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wib di depan Kedai Marga Manurung di Jalan Umum Silangit, Desa Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Tobasa;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Dewi Manurung (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, adalah saksi korban merasakan sakit di bagian belakang leher saksi korban, dan kepala saksi korban tidak bisa menyisir rambutnya, karena rambut saksi korban ditarik, dan di lengan tangan sebelah kiri saksi korban terdapat lebam membiru, dan saksi korban merasakan sakit akibat terjatuh ke tanah tersebut;
- Bahwa benar adapun posisi saksi korban pada saat Dewi Manurung menampar pipi kiri dan menjambak rambut, yaitu saat itu saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri dan berhadapan dengan Dewi Manurung, namun pada saat Terdakwa menjambak rambut saksi korban, saat itu badan saksi korban sudah terjatuh ke tanah dan posisi Terdakwa pada saat itu berdiri sambil menunduk untuk mencapai rambut saksi korban;

- Bahwa kejadian tersebut bermula, pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban Helma Br Manurung hendak pulang ke rumahnya dan saat itu saksi korban melintas dengan berjalan kaki di Jalan Silangit Desa Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir tiba-tiba saksi Dewi Manurung mendekati saksi korban dan berkata kepada saksi korban “kau bilang bapakku tukang ngintip” dan saat itu juga Saksi Dewi Manurung langsung menampar pipi saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan tangan kanannya, lalu Saksi Dewi Manurung kembali menjambak/menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, hingga saksi korban terjatuh tersungkur ke jalan/ke tanah, lalu Terdakwa datang dan mendekati saksi korban lalu Terdakwa ikut menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, hingga saksi korban pingsan dan tidak sadarkan diri;

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa telah ikut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menjambak rambut saksi korban;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa kami selanjutnya akan menguraikan unsur Dakwaan selanjutnya yakni:

3. Dengan sengaja;

- Dengan sengaja berarti dalam melakukan perbuatannya sudah ada niat untuk melakukan kejahatan (*mens rea*) yang didukung oleh suatu kesadaran nyata akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut, niat tersebut semakin sempurna karena dalam perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaannya tidak mendapat halangan atau kendala yang berasal baik dari luar maupun dari dalam diri si pelaku. Kesengajaan (*dolus*) diindikasikan dengan alasan-alasan yang tidak

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 351 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disangkal lagi seperti tidak adanya izin dalam melakukan perbuatannya atau keadaan tertangkap tangan;

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi benar Terdakwa secara sadar dan didorong oleh adanya niat dalam melakukan perbuatannya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban dalam melakukan perbuatannya tersebut;

3. Melakukan penganiayaan

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan yang saksi korban alami pada hari Minggu, tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wib di depan kedai Marga Manurung di Jalan Umum Silangit Desa Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Tobasa;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Dewi Manurung (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, adalah saksi korban merasakan sakit di bagian belakang leher saksi korban, dan kepala saksi korban tidak bisa menyisir rambutnya, karena rambut saksi korban ditarik dan di lengan tangan sebelah kiri saksi korban terdapat lebam membiru dan saksi korban merasakan sakit akibat terjatuh ke tanah tersebut;
- Bahwa benar adapun posisi saksi korban pada saat Dewi Manurung menampar pipi kiri dan menjambak rambut, yaitu saat itu saksi korban berdiri dan berhadapan dengan Dewi Manurung, namun pada saat Terdakwa menjambak rambut saksi korban, saat itu badan saksi korban sudah terjatuh ke tanah dan posisi Terdakwa pada saat itu berdiri sambil menunduk untuk mencapai rambut saksi korban;
- Benar kejadian tersebut bermula, pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban Helma Br Manurung hendak pulang ke rumahnya dan saat itu saksi korban melintas dengan berjalan kaki di Jalan Silangit Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir tiba-tiba saksi Dewi Manurung mendekati saksi korban dan berkata kepada saksi korban "kau bilang bapakku tukang ngintip" dan saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Saksi Dewi Manurung langsung menampar pipi saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan tangan kanannya, lalu Saksi Dewi Manurung kembali menjambak/menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi korban terjatuh tersungkur ke jalan/ke tanah, lalu Terdakwa datang dan mendekati saksi korban lalu Terdakwa ikut menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, hingga saksi korban pingsan dan tidak sadarkan diri;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

5. Yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Fakta-faktanya:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Helma Br Manurung mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 025/445/VER/RSU/IV/2013 tanggal 23 April 2013 dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan Umum : *Compos Mentis*;
- Pada daerah kepala: Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Wajah : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Leher : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Dada : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Punggung : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Pinggang : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Anggota gerak atas : Lebam di lengan kiri atas ukuran 8,5 cm x 5 cm, jarak 3 (tiga) jari dari lipatan siku;
- Anggota gerak bawah: Tidak dijumpai adanya kelainan;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar: Lebam di lengan kiri atas diduga oleh trauma benda tumpul;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka keseluruhan unsur delik dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1)

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 351 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan oleh karena itu Terdakwa Mintaria Br Sitorus harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan yang disusun secara subsideritas *a quo*, karena sesuai dengan fakta-fakta yang dipertimbangkan di persidangan tidak terdapat 1 (satu) bukti pun yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan panganiayaan ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap saksi korban atas nama Helma Br Manurung yang saat itu telah berkelahi dengan cara saling menjambak antara Helma Br Manurung dengan Dewi Br Manurung, keberadaan Terdakwa pada saat itu hanya memisah/melerai agar pertengkaran dan jambak-jambakan antara Helma dan Dewi selesai/berhenti;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) saksi yang bernama Dongan Manurung yang melihat bahwa Terdakwa juga ikut menjambak rambut Helma Br Manurung, namun kesaksian *in casu* tidak didukung dengan keterangan/petunjuk-petunjuk lain yang dapat menguatkan kesaksian *in casu*, sehingga keterangan 1 (satu) saksi bukanlah kesaksian (*unnus testis nullus testis*);
- Bahwa lagipula alasan Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan pada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 351 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014 oleh Dr.H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.,M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.MH., dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd/ Dr. Salman Luthan, SH.MH., Ttd/ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.,	Ketua Majelis, Ttd/ Dr.H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.,M.H.,
Panitera Pengganti, Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH.M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 351 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)